

REGULASI TATA NIAGA KOMODITAS HASIL PERIKANAN DI NUSA Tenggara TIMUR DALAM PRESFEKTIF LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Filemon Fridolino Ngebos^{1*}, Jeffry. A. Ch. Likadja², Orpa J. Nubatonis³

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

Abstract: *This research aims to examine and analyze the Trading System for Fishery Product Commodities in East Nusa Tenggara in the perspective of the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in this case regarding Governor Regulation Number 39 of 2022 concerning the Trading System for Fishery Product Commodities in East Nusa Tenggara which has created The seaweed commodity market is a monopsony where there are more buyers than sellers so that the competitive market becomes an imperfect competitive market. This Governor's Regulation also mandates prohibiting sales outside the region which has created a concept of protection in inter-regional trade in Indonesia. The research used is normative research and the results of the research found that: (1) Governor's Regulation Number 39 of 2022 is contrary to Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition because the Governor's Regulation has created a market with a monopsony pattern and Price determination carried out by the Head of the Fisheries and Maritime Service of East Nusa Tenggara Province which is contrary to Law Number 18 of 2012 concerning Food and Law Number 19 of 2013 concerning Farmer Protection where the price determination determined by the Head of the Department does not take into account Income and capacity. buy seaweed farmers and also fail to create favorable price conditions for seaweed farmers as mandated by these two laws; (2) The Protection Policy created by Governor Regulation Number 39 of 2022 is contrary to Law Number 5 of 1999 and also Law Number 7 of 2014 concerning Trade because inter-island trade according to Law Number 7 of 2014 is the authority of the Minister trading.*

Keywords: *commercial law, anti-monopoly law, monopsony, protection policy*

PENDAHULUAN

Sesuai amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, landasan yuridis yang menjadi sumber rujukan dan kerangka acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia termaktub dalam pasal 33, ayat 4. Sebagaimana termaktub dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kepatuhan terhadap beberapa prinsip dan azas tersebut mesti mewujudkan secara nyata dalam mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, yang di dalamnya termasuk sumber daya mineral dan sumber hayati, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu dikarenakan kontribusi sumber daya laut tersebut sangat signifikan dalam upaya menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional Indonesia.

Sesuai kondisi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang secara de

facto adalah provinsi kepulauan, salah satu potensi sumber daya laut yang sangat prospektif untuk dikembangkan adalah rumput laut. Selain karena kondisi lautnya relatif masih sangat bersih, wilayah perairan yang ada di wilayah Provinsi NTT sangat luas untuk melakukan usaha pembudidayaan rumput laut. Data menunjukkan, pada tahun 2020, pembudidayaan rumput laut di wilayah provinsi NTT mencapai 2 158 903,00 ton¹. Besaran capaian produksi rumput laut tersebut menunjukkan bahwa rumput laut sangat penting bagi kalangan masyarakat di wilayah NTT yang bekerja dan melakukan usaha di sektor pembudidayaan rumput laut. Jika dikelola secara efektif dan efisien, maka produksi rumput laut tidak hanya menunjang peningkatan perekonomian para petani rumput laut, pengepul rumput laut, dan industri rumput laut, tetapi juga menunjang peningkatan pendapatan daerah NTT yang bersumber dari sektor pembudidayaan rumput laut. Menyadari kemanfaatan produksi rumput laut dalam menunjang pertumbuhan dan peningkatan perekonomian masyarakat NTT, maka pada tanggal 14 Januari tahun 2022, Gubernur Provinsi NTT mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi NTT yang dalam perkembangan selanjutnya diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi NTT.

Sebagaimana termaktub dalam pasal 3 huruf c, salah satu tujuan utama dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur NTT tersebut adalah memberikan

¹<https://ntt.bps.go.id/indicator/56/601/1/produksi-rumput-laut.html> (Rabu, 17 Mei, 01.00)

perlindungan perolehan harga wajar produksi dan menghindari persaingan usaha tidak sehat dalam tata niaga komoditas hasil perikanan. Akan tetapi, mencermati proses dan mekanisme pelaksanaannya di lapangan, ditemukan fakta bahwa tujuan yang diamanatkan dalam dan melalui pasal 3 huruf c dalam Peraturan Gubernur NTT tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran Peraturan Gubernur NTT Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi NTT menciptakan situasi distorsi pasar karena kondisi pasar yang sedianya seimbang menjadi tidak seimbang sebagai dampak dari kehadiran peraturan tersebut.

Peraturan yang dikeluarkan Gubernur NTT itu menyebabkan ketiga perusahaan tersebut menguasai pangsa pasar rumput laut di seluruh wilayah NTT sehingga terjadinya potensi monopoli melalui berbagai bentuk dan cara. Gambaran potensi monopoli oleh ketiga perusahaan tersebut semakin mengemuka karena, dalam ketentuan pasal 15 ayat 3, dinyatakan bahwa komoditas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk rumput laut dalam bentuk bahan baku yang sudah dikeringkan dilarang untuk diperdagangkan keluar wilayah daerah. Pengaturan yang termuat dalam pasal dan ayat tersebut menyebabkan pola tata niaga rumput laut yang sedianya bersifat terbuka berubah rupa menjadi pola pasar tertutup karena mekanisme pasar tidak berjalan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengertian kata atau istilah

monopoli menunjuk pada penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktek monopoli diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Menurut Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha patut diduga secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Mencermati kenyataan dalam pola tata niaga komoditas hasil perikanan di wilayah Provinsi NTT, terdapat pertentangan norma antara rumusan yang tertera dalam Pasal 1 Ayat 1, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 13 Ayat 2, dan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022.

Dengan merujuk pada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, sebagaimana diulas di atas sebagai latar pikir dan dasar pertimbangan, peneliti tertarik melakukan penelitian khusus dan mendalam tentang regulasi yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam sandingannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2022 tidak sepenuhnya memperhatikan dan mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan bagi warga masyarakat karena mengandung unsur-unsur monopoli ditinjau dari perspektif rumusan isi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena itu, masalah pokok sebagai objek yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) regulasi yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan (2) kebijakan proteksi dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kebijakan proteksi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PEMBAHASAN

Regulasi Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Nusa Tenggara Timur

Hukum mengemban peran penting dalam konteks pembangunan ekonomi di suatu wilayah negara karena hukum menghindari terjadinya konflik dalam perebutan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan manusia yang terbatas sebagai akibat permintaan akan kebutuhan yang tidak terbatas. Secara umum, peranan yang diemban negara dapat bersifat maksimal atau minimal. Peranan negara yang bersifat maksimal dapat dilihat dan disaksikan dalam tatanan pemerintahan yang bersifat diktator, sebagaimana ditemukan dan dipraktekkan di banyak negara berkembang. Peranan negara yang bersifat maksimal dapat mematenkan kreativitas masyarakat, menjadikan masyarakat pasif, dan menggantungkan segala sesuatu kepada negara. Sebaliknya, dalam peranan negara yang bersifat minimal, setiap kegiatan individu atau suatu kegiatan usaha diberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengurus kepentingannya sendiri dan memperbaiki kehidupan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam iklim persaingan bebas akan dirasakan jauh lebih bermanfaat dari pada jika segala sesuatu diatur oleh negara.²

Menurut Leonard J. Theberge dalam tulisannya berjudul "*Law and Economic Development*", faktor utama untuk dapat berperannya hukum dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan aspek stabilitas (*stability*), keteramalan (*predictability*), dan keadilan (*fairness*). Dua aspek yang pertama adalah prasyarat yang berlaku bagi sistem ekonomi apa saja untuk dapat berfungsi

sebagaimana mestinya. Hal yang termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk kereramalan (*predictability*) sebagai akibat dari suatu langkah yang diambil khususnya penting bagi negara yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan ekonomi yang melampaui lingkungan sosial tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan perilaku birokrasi yang berlebihan.³

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat, bermaksud untuk mengatur tata niaga perikanan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana termaktub dalam pasal 3, Peraturan Gubernur tersebut mengandung beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran perdagangan komoditas hasil perikanan;
- b. memberikan kepastian dan stabilitas harga jual terhadap komoditas hasil perikanan;
- c. memberikan perlindungan harga wajar produksi dan menghindari persaingan usaha tidak sehat;
- d. meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi, nilai tambah, daya

² Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, KENCANA, Jakarta, hal. 5

³ Ibid

saing, dan pangsa pasar komoditas hasil perikanan;

e.mendorong dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas hasil perikanan baik di pasar dalam negeri maupun ekspor;

g.meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan

h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan yang termuat melalui Peraturan Gubernur itu memang begitu baik, namun esensi isi dari pasal-pasal yang saling bertentangan dan bahkan bertentangan dengan pasal-pasal dalam beberapa produk Undang-Undang lebih tinggi yang berlaku di Indonesia untuk itu akan disajikan tabel dari beberapa pasal yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan beberapa Perundang-Undangan lainnya.

1.1 Penetapan Harga dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur merumuskan bahwa harga dasar komoditas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada harga pasaran setempat. Ayat ini menetapkan harga komoditas hasil perikanan harus sesuai dengan mekanisme pasar di mana harga sebuah komoditas ditetapkan sesuai hukum ekonomi di mana harga ditetapkan melalui permintaan dan penawaran. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya,

penetapan harga komoditas harus melalui penetapan dari kepala dinas sesuai dengan pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai perhitungan harga pasaran setempat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Harga yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor:

Dis.Pk1.188.48/SD3.46/VIII/2022

tentang harga rumput laut kering jenis *Euchema cottoni* adalah Rp. 300/KG. Pada saat ini, harga rumput laut terendah Rp.10.500 per KG di pasar Alor kecil dan harga tertinggi Rp.13.500 per KG di pasar ikan Tenau⁴. Sesuai yang diberitakan oleh banyak media elektronik, penetapan itu mendapat penolakan dari petani rumput laut karena harga yang ditetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan lebih rendah dari harga pasaran saat itu. Sebagaimana dilansir floreseditorial.com dengan tajuk berita “Diduga warga tolak kebijakan Gubernur NTT terkait harga rumput laut, Dinas Perikanan Lembata membantah.”⁵ Sedangkan menurut media KoranNTT.com harga rumput laut biasanya dijual dengan harga Rp.38.000⁶ Penetapan harga oleh

⁴<https://siep.nttprov.go.id/data-dinasperikanan?activeTab=Info+Harga>

diakses tanggal 15 Maret 2024 pukul 15.04

⁵<https://www.floreseditorial.com/news/3977915692/diduga-warga-tolak-kebijakan-gubernur-ntt-terkait-harga-rumput-laut-dinas-perikanan-lembata-bantah> diakses tanggal 28 febuari 2024 pukul 16.21.

⁶<https://koranntt.com/2022/09/18/harga-rumput-laut-turun-drastis-petani-sebut-ada->

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mematuhi Perundang-Undangan yang lebih tinggi karena dalam penetapan harga komoditas produk pertanian perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sehingga Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 yang dalam hirarki Perundang-Undang ada di bawah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 haruslah sejalan dengan Undang-Undang di atasnya

Menurut peneliti, penetapan harga rumput laut oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semestinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Alasan yang mendasarinya adalah karena, dalam formulasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dengan merujuk pada pengertian yang termaktub dalam Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan maka Penetapan harga rumput laut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Karena pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa “stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok” bila melihat penetapan harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan tersebut maka penetapannya telah gagal melindungi pendapatan dan daya beli petani rumput laut seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan karena Harga rumput laut di Nusa Tenggara Timur sebelum Berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 berada di kisaran harga Rp.38.000 – Rp.40.000 dengan asumsi bahwa petani rumput laut memiliki banyak opsi untuk menjual rumput laut kepada siapa saja yang berminat baik di dalam daerah mau pun di luar daerah namun dengan berlakunya peraturan Gubernur tersebut dan di tutupnya perdagangan keluar daerah maka opsi petani rumput laut untuk menjual rumput laut menjadi terbatas dan penetapan harga rumput laut yang berada dibawah harga biasanya telah gagal memenuhi perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yaitu melindungi pendapatan dan daya beli petani.

Ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

[mafia- dagang-di-pemprov-ntt/](#) diakses tanggal 1 Mei 2024 pukul 01.12

memberikan pengertian tentang petani, “Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka Petani rumput laut juga dilindungi hak-hak hanya dan rumput laut termasuk dalam pengertian pangan. Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan dan pengaturan tata niaga rumput laut mesti mengacu pada ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 3 huruf D yang menyatakan bahwa melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen selain itu Pasal 25 Ayat 1 yang menyatakan “Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.” bila melihat penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka penetapan harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Gagal menciptakan harga Komoditas yang menguntungkan bagi Petani rumput laut Peraturan Gubernur yang telah menciptakan sebuah kerancuan dimana harga komoditas rumput laut yang bergerak sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran telah dikacaukan dengan penetapan harga yang lebih rendah dari biasanya dan juga mengeliminasi pembeli lain yang berasal dari luar pulau sehingga harga rumput laut menjadi anjlok karena 3 perusahaan pengelola rumput laut yang berkedudukan di Nusa Tenggara Timur akan membeli sesuai harga yang telah

ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dan petani rumput laut terpaksa menjual karena tidak memiliki pembeli lain lagi padahal bila pembeli dari luar daerah tidak dilarang maka mekanisme harga yang bergerak melalui hukum permintaan dan penawaran akan secara alamiah memberikan harga yang menguntungkan petani rumput laut.

Penetapan harga ini juga bertentangan dengan Peraturan Gubernur itu sendiri, yaitu pada pasal 3 huruf B “memberikan kepastian dan stabilitas harga jual terhadap komoditas hasil perikanan”, dan Pasal 3 huruf C, yang memberikan perlindungan harga wajar produksi dan menghindari persaingan usaha tidak sehat. Karena dalam penetapan harga jual rumput laut yang termuat dalam keputusan tersebut tidak memperhatikan modal dan kondisi para petani rumput laut. Dengan penetapan harga oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan harga yang diberikan berada dibawah harga wajar produksi menyebabkan ke-3 perusahaan pengelolaan rumput laut tersebut membeli dengan harga terendah dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan menekan harga produksi mereka tanpa memperhatikan kesejahteraan para petani rumput laut. Perusahaan-perusahaan tersebut sedianya melihat para petani sebagai rekan atau mitra usaha yang sejajar dan bukan sebagai bawahan yang bisa dieksploitasi hasil kerja keras para petani demi memenuhi kepentingan perusahaan.

1.2 Monopsoni dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Meskipun Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan mendatangkan investasi ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun peraturan tersebut justru telah menciptakan pasar persaingan yang tidak sempurna yang begitu sarat distorsi pasar karena pasar menjadi tempat bersaing yang tidak sehat. Padahal untuk menarik investasi datang ke Nusa Tenggara Timur, hal paling pertama yang mesti dipersiapkan adalah landasan hukum yang memastikan bahwa semua orang atau semua pihak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum atau tidak ada keistimewaan yang diberikan dan diberlakukan kepada pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, pemerintah hanya berperan sebagai wasit yang memastikan tidak ada permainan kotor yang terjadi di dalam pasar sehingga situasi pasar tetap kondusif.

Pasal 15 ayat 3 Peraturan Gubernur menyatakan bahwa “komoditas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk rumput laut dalam bentuk bahan baku yang sudah dikeringkan dilarang untuk diperdagangkan keluar wilayah daerah”. Karena banyak masyarakat yang melakukan penolakan terhadap Pasal 15 Ayat 3 ini maka Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur baru yakni Peraturan Gubernur No.106 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2022 yang menambahkan Ayat ke 4 dalam Pasal 15 yang kontroversial yang menyatakan bahwa “Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan keputusan Kepala Dinas dalam hal terjadi kelebihan Produksi atau keadaan

lainnya yang menjadikan penumpukan rumput laut di dalam Daerah.” Penambahan Ayat baru ini tetap tidak merubah fakta bahwa Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 telah merusak ekosistem pasar rumput laut di Nusa Tenggara Timur, karena Peraturan gubernur ini telah menutup jalur perdagangan ke luar daerah, hal itu menyebabkan semakin sedikitnya pemain di pasar rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan semakin sedikitnya persaingan, maka mekanisme pasar yang bergerak sesuai hukum permintaan dan penawaran terganggu yang menyebabkan terjadinya distorsi pasar.

Distorsi pasar ialah suatu gangguan atau intervensi dalam mekanisme pasar, baik dalam permintaan penawaran, penipuan, dan kerancuan⁷. Salah satu penyebab terjadinya distorsi pasar adalah persaingan usaha tidak sehat, yakni persaingan antar-pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat pada umumnya terjadi karena adanya suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha tertentu dan memanfaatkan demi kepentingan dan keuntungan sendiri yang merugikan pelaku usaha lainnya.⁸ Dalam hal ini, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 telah memberikan manfaat bagi

⁷ Lesmana, Meichio, Siti Nurma Rosmitha, and Andika Rendra Bimantara. "Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional." *Islamic Economica Journal* 6.2 (2020): hal, 181.

⁸ Manthovani, Reda. "Analisis Hukum Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Praktik Persekongkolan Tender." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3.1 (2023): hal.58

pelaku usaha tertentu, yakni 3 pabrik pengolahan rumput laut, untuk mendapatkan manfaat yang tidak bisa didapat oleh orang lain. Persaingan usaha tidak sehat merupakan dampak dari praktek persaingan usaha yang dalam beberapa hal memiliki aspek-aspek negatif. Salah satu aspek negatifnya adalah, apabila suatu persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, maka hal itu bertentangan dengan kepentingan publik. Resiko ekstrim dari persaingan itu adalah kemungkinan ditempuhnya praktek-praktek curang (*unfair competition*) karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun.⁹

Data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa penetapan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 jelas melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena penetapan peraturan itu menyebabkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat antara pabrik pengolah rumput laut dan petani rumput laut yang berdampak pada penciptaan pasar bersifat monopsoni dalam tata niaga rumput laut di Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana disinggung sebelumnya, 3 pabrik pengolahan rumput laut di Nusa Tenggara Timur adalah PT. ASTIL, PT. Rote Karaginan Nusantara, dan CV Agar Kembang. Karena kurangnya ruang dan peluang bagi pesaing dari luar daerah untuk menyerap hasil rumput laut dari para petani, maka kebijakan yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 telah menciptakan pasar yang bercorak monopsoni. Monopsoni, menurut

Chirstoper Pass dan Bryan Lowes, adalah suatu bentuk pemusatan pembeli (*buyer concentration*), yaitu suatu situasi pasar (*market*) di mana seorang pembeli tunggal dihadapkan dengan pemasok kecil.¹⁰ Merujuk pada pengertian tersebut, kebijakan yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur bertentangan dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagaimana termuat dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dikatakan menciptakan pasar yang bersifat monopsoni karena hanya ada 3 pabrik pengolahan rumput laut di Nusa Tenggara Timur yang menguasai pangsa pasar sehingga daya tawar para petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur menjadi lebih kecil. Pada prinsipnya, monopsoni adalah penguasaan penerimaan pasokan atau pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, atau dengan kata lain, monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang

⁹ Galuh Puspaningrum, 2013, Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hal. 71.

¹⁰ Sudiarto, 2021, *Pengantar hukum persaingan usaha di Indonesia*, Kencana, hal. 68

karena hanya dikuasai oleh seorang pembeli. Bila diamati, monopsoni sebenarnya adalah seperti monopoli dari sisi pembeli (*monopoly of demand*), artinya pembeli menguasai pasar atau pasokan barang dan/atau jasa.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dilarang secara *rule of reason*, suatu pendekatan penyelesaian kasus yang digunakan oleh otoritas lembaga persaingan usaha untuk mengevaluasi suatu tindakan bisnis dan menilai apakah tindakan itu melanggar persaingan yang sehat atau tidak.¹² Dalam pendekatan *rule of reason*, pencari fakta mesti mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum.¹³ Hal itu berarti bahwa monopsoni mesti memenuhi beberapa syarat tertentu yang berakibat terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopsoni yang dilarang oleh hukum persaingan usaha adalah monopsoni karena dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁴ Syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Anti Monopoli, yang dimaksud dengan pelaku usaha oleh hukum yang dapat

dianggap atau patut diduga telah melakukan kegiatan monopsoni, yakni telah menguasai penerimaan pasokan utama atau telah menjadi pembeli tunggal, yakni: (1) satu pelaku usaha, atau (2) satu kelompok pelaku usaha, dan (3) yang telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis produk tertentu.¹⁵ Selain menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, kebijakan dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyebabkan masalah lain seperti rusaknya rumput laut yang sudah dipanen para petani karena kapasitas gudang pabrik pengolahan yang tidak cukup. Hal itu dikarenakan perancangan peraturan tersebut tidak memperhatikan secara cermat dan saksama dinamika situasi dan kondisi di masyarakat sehingga terjadinya kerugian bagi masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa konsep *law as a tool to encourage economic efficiency* (sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi) tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam proses perumusan peraturan tersebut.

Penelitian ini Menggunakan Teori. *Economic Analysis of Law* sebagai pisau analisisnya sehingga analisis hukum akan dikonstruksi dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi untuk menjelaskan akibat-akibat hukum, mengevaluasi dan mengestimasi sifat dasar, kemampuan dan kualitas suatu produk hukum yang efisien ekonomis, sehingga dapat diprediksi produk hukum seperti apa

¹¹ Ibid, hal.68

¹² Jemarut, Wilheminus, *PENDEKATAN RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL DALAM PERKARA PERSAINGAN USAHA*, Widya Yuridika : Jurnal hukum, Vol 3, 2020, hal.378

¹³ Ibid, hal.379

¹⁴ Racmadi, Op.Cit, hal 403

¹⁵ Margono,sayud, 2013, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta, hal.109

dan yang bagaimana patut diberlakukan.¹⁶

Pilihan rasional dalam konteks Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 hanya berlaku untuk 3 pabrik pengolahan rumput laut karena, dengan ditetapkannya peraturan itu, 3 pabrik tidak memiliki kompetisi dalam pembelian harga rumput laut di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Petani di wilayah sentra rumput laut seperti Lembata, Sabu Raijua, Pulau Rote, dan Kabupaten Kupang tidak memiliki pilihan lain dalam pasar rumput laut yang bercirikan monopsoni. Hal ini berarti konsep pilihan rasional bagi para petani rumput laut tidak berlaku karena jika mereka menolak menjual rumput laut ke-3 perusahaan tersebut, maka rumput laut hasil panen mereka akan rusak dan mereka akan merugi.

Ditilik dari perspektif pilihan rasional, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur gagal menciptakan sebuah pasar persaingan sempurna dimana pilihan dari pembeli rumput laut lebih beragam dimana dengan lebih banyaknya calon pembeli membuat penetapan harga dalam pasar tersebut sesuai dengan mekanisme pasar yang bergerak dalam hukum permintaan dan penawaran. Kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur mematikan produksi di pasar rumput laut karena, jika komoditas rumput laut tidak menguntungkan, maka petani rumput laut akan beralih pada komoditas lain yang lebih menguntungkan. Hal itu mengakibatkan komoditas rumput laut di wilayah Nusa Tenggara Timur akan mati karena ditinggal oleh para pembudidayanya.

Ditilik dari perspektif konseptual tentang nilai, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menurunkan nilai komoditas dari rumput laut. Fenomena penurunan nilai tersebut bukan hanya berkaitan dengan nilainya secara ekonomi tetapi juga nilainya sebagai suatu komoditas yang berpotensi meningkatkan harkat hidup orang yang mengelutinya karena penetapan harga komoditas rumput laut yang tidak memperhatikan harga wajar karena penetapan harga yang tidak sesuai dengan pengorbanan atau modal yang telah dikeluarkan oleh petani.

Bila melihat dari perspektif konseptual tentang utilitas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memperhatikan aspek daya guna dan manfaat sebuah peraturan hukum yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Hal itu dikarenakan, dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur, pihak yang mendapat manfaat terbesar adalah 3 pabrik pengolahan rumput laut, sedangkan pihak lain yang terlibat dalam tata niaga pasar rumput laut seperti petani rumput laut, pengepul, dan perusahaan logistik mengalami kerugian. Karena Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) serta Pasal 15 Ayat (4) telah merugikan petani rumput laut dari segi harga dan penjualan karena sedikitnya pembeli yang tersedia sehingga harga rumput laut menjadi terlalu murah dan tidak dapat menopang kehidupan para petani dan pasal ini juga berdampak pada pengepul dan perusahaan logistik yang telah biasa bekerja sama dengan pembeli yang ada diluar pulau karena Peraturan Gubernur yang melarang Penjualan ke luar daerah

¹⁶ Sugiarto Fajar, 2013, *Economic Analysis of Law seri Analisis Ke-ekonomian tentang hukum*, seri pertama, Kharisma Putra Utama, hal.48

sehingga mematikan mata pencarian pengepul dan mengeurangi pendapatan dari perusahaan logistik.

1. **Konsep Proteksi yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022**

Proteksionisme adalah penerapan kebijakan politik oleh pemerintah berupa penerapan tarif dan kuota untuk melindungi kepentingan kelompok domestik dari arus barang dan jasa dari luar negeri maka bila kita masukan dalam konteks penelitian ini kebijakan proteksionisme adalah kebijakan dari pemerintah daerah berupa penerapan tarif dan kuota untuk melindungi kepentingan kelompok domestik dari banyaknya permintaan barang komoditas ke luar daerah.

Penerapan Kebijakan Proteksionisme ini dapat dilihat dalam Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyatakan bahwa, dikecualikan terhadap komoditas hasil perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), khusus untuk rumput laut dalam bentuk bahan baku yang sudah dikeringkan dilarang untuk diperdagangkan keluar daerah. Penerapan kebijakan sendiri sudah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena menciptakan pasar persaingan yang tidak sempurna, pasar yang tertutup dan mencegah adanya persaingan sehat dalam pasar tersebut. Peraturan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan karena Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah mengatur kegiatan

perdagangan antar pulau untuk integrasi pasar dalam negeri. Secara umum, Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur bertentangan dengan Undang-Undang yang ada di atasnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 23 ayat 1 menyatakan “Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan antar pulau untuk integrasi Pasar dalam negeri.” Dan juga Pasal 23 ayat 3 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan antar pulau diatur dengan Peraturan Menteri.” Bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan tersebut urusan perdagangan antar pulau diatur oleh Pemerintah Pusat melalui menteri.

Namun dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pasal 15 ayat 3, dinyatakan bahwa, dikecualikan terhadap komoditas hasil perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), khusus untuk rumput laut dalam bentuk bahan baku yang sudah dikeringkan dilarang untuk diperdagangkan keluar daerah. Isi Pasal 15 Ayat 3 dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dimana kewenangan perdagangan antar wilayah adalah tugas dan wewenang dari Menteri sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Perdagangan antar pulau dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/M-DAG/PER/5/2017 Tentang

Perdagangan antar Pulau pada pasal 2 ayat 2 Pengaturan kegiatan Perdagangan Antar pulau sebagaimana dimaksud Penerapan kebijakan proteksionisme dapat menghambat pertumbuhan ekonomi bagi pelaku di pasar rumput laut, dengan penerapan kebijakan ini maka persaingan usaha di pasar yang bersangkutan menjadi pasar yang tidak sempurna dan menimbulkan distorsi pasar sehingga kondisi pasar menjadi tidak ramah akan investasi. Penerapan kebijakan ini juga akan berdampak besar pada para petani rumput laut karena sumber pendapatan mereka hanya dari hasil panen rumput laut saja sedangkan kebijakan ini tidak bisa menjamin kesejahteraan petani rumput laut sehingga yang diuntungkan hanyalah pabrik pengolahan rumput laut saja.

Dalam konsep efisiensi yang termuat dalam Teori Economic Analysis of Law, dalam konsep ini ditekankan bagaimana seorang individu bersedia mengeluarkan pengorbanan-pengorbanan tertentu, dalam hal ini uang, untuk mencapai kepuasannya. Dalam konteks penelitian ini, seberapa besar petani rumput laut ingin menjual rumput laut mereka kepada pihak lain dan pihak tersebut bersedia mengeluarkan pengorbanan yang pantas atas hasil rumput laut para petani. Sebagaimana disinggung sebelumnya, para petani rumput laut merasa keberatan dengan produk hukum dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Peraturan Gubernur dan Keputusan Kepala dinas Perikanan yang dalam aturan Perundang-undang di Indonesia sendiri telah melanggar banyak ketentuan Undang-Undang di atasnya sehingga konsep pareto superiority tidak terpenuhi dalam Peraturan Gubernur sehingga dalam kacamata Teori Economic Analysis of

Law Peraturan Gubernur ini telah gagal untuk mencapai hukum yang efisien, pemberlakuannya efektif dan berkembang progresif, relevan dan aktual.

KESIMPULAN

- (1) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengandung atau menyiratkan unsur-unsur monopsoni yang bertentangan dengan amanat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, selain mengandung unsur-unsur monopsoni, dan menciptakan persaingan tidak sempurna juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang .Perlindungan dan Pemberdayaan Petani karena penetapan harga rumput laut yang tidak dapat melindungi pendapatan dan daya beli petani juga gagal menciptakan kondisi dimana harga yang ditetapkan akan menguntungkan bagi petani tetapi Peraturan Gubernur ini menciptakan kondisi yang merugikan petani karena telah menciptakan kondisi pasar yang bercorak monopsoni dan sarat akan persaingan usaha yang tidak sehat yang merugikan petani rumput laut. Karena itu, jika Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berlaku atau diberlakukan akan mematikan industri rumput laut di

Nusa Tenggara Timur yang sedang berkembang.

- (2) Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menciptakan sebuah kebijakan proteksi melalui larangan penjualan rumput laut keluar daerah NTT yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Conboy, Maria G.S Soetopo, Indriyanto Seno Adji, 2015, Economic analysis of law Krisis keuangan dan kebijakan pemerintah, cetakan ke-1, Diadit Media, Jakarta
- Diantha, I Made Pasek, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, cetakan kedua, Kencana, Jakarta
- Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, I Gede Arthha, 2018, Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi, Swasta Nulus, Bali.
- Fuadi, Munir, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana, Jakarta
- H. Sudiarto, 2021, Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, cetakan ke-1, Kencana, Jakarta
- Hamzah, M Guntur, 2019, Hukum Tata Niaga Produk Pertanian Hakikat, Urgensi, dan Fungsi, cetakan ke-1, Rajawali Printing, Depok
- Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Margono, sayud, 2013, Hukum Anti Monopoli, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, cetakan ke-13, kencana, Jakarta.
- Novasari Yunita, 2019, Seri Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Ilmu Ekonomi Mikro, Aksarra Sinergi Media, Surakarta
- Nugroho, Susanti Adi, 2012, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, edisi ke-1, Kencana, Jakarta
- Puspaningrum Galuh, 2013, Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Racmadi, Usman, 2013, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta
- Rengganis, Dayu Padmara, 2013, Hukum persaingan usaha perangkat telekomunikasi dan pemberlakuan ACFTA, Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2012, Hukum dan Penelitian Hukum, cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudiarto, 2021, Pengantar hukum persaingan usaha di Indonesia, Kencana,
- Sugianto, Fajar, 2013, Economic Analysis of Law: Seri Analisis ke-Ekonomian Tentang Hukum seri 1 Pengantar, cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.

Sugianto, Fajar, 2013, Economic Approach to Law, cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.

Suratman, Philips Dillah, 2020, Metode Penelitian Hukum, cetakan ke-4, CV ALFABETA, Bandung.

Wafi Abdul, Heri Ariadi, 2022, Budidaya rumput laut di wilayah pesisir, cetakan ke-1, Adab, Indramayu

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang_undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Perdagangan antar Pulau

Peraturan Gubernur Nomor.39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas

Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keputusan Kepala Dinas kelautan dan perikanan Nomor: Dis.Pkl.188.48/SD3.46/VIII/2022

WEBSITE

BPS.go.id/statictable/2009/10/05/1705/produksi-perikanan-tangkap-menurut-provinsi-dan-jenis-penangkapan-2000-2020.html

BPS.go.id/statictable/2009/10/05/1706/produksi-perikanan-budidaya-menurut-provinsi-dan-jenis-budidaya-2000-2020.html

Data kewilayahan Republik Indonesia oleh badan informasi geospasial dan pusat hidrologi dan oseanografi TNI AL 2018

Rusydiana, Aam Slamet. "Perdagangan Internasional."
https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku/Jurnal/Perdagangan_Internasional.pdf

<https://kkp.go.id/brsdm/poltekkarawang/artikel/14858-revolusi-industri-4-0-di-sektor-kelautan-and-perikanan-indonesia>

<https://siep.nttprov.go.id/data-dinas-perikanan?activeTab=Info+Harga>

Siaran pers KKP No. SP.37/SJ.5/1/2022
<https://www.floreseditorial.com/news/3977915692/diduga-warga-tolak-kebijakan-gubernur-ntt-terkait-harga-rumput-laut-dinas-perikanan-lembata-bantah>

<https://koranntt.com/2022/09/18/harga-rumput-laut-turun-drastis-petani-sebut-ada- mafia-dagang-di-pemprov-ntt/>